



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOMOR : 1.1101.30013101

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999, dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi, tugas dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Non Departemen ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor : 32 /M.PAN/ 1/2000 tanggal 25 Januari 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.
- (2) Setjen Wantannas dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang selanjutnya disebut Sesjen.

Pasal 2

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- c. penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Setjen Wantannas terdiri dari:

- a. Deputi Bidang Sistem Nasional;
- b. Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan;
- c. Deputi Bidang Politik dan Strategi;
- d. Deputi Bidang Pengembangan;

- e. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- g. Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- j. Biro Umum;
- k. Biro Keuangan;
- l. Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Pertama

Deputi Bidang Sistem Nasional

Pasal 5

Deputi Bidang Sistem Nasional yang selanjutnya disebut Desisnas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 6

Desisnas mempunyai tugas membantu Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dan penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Desisnas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data dari dalam dan luar negeri dalam rangka perumusan Sisnas dan penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya;
- c. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 8

Desisnas membawahkan:

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara yang selanjutnya disebut Bandep Lingpemneg;

- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam yang selanjutnya disebut Bandep Lingal;
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial yang selanjutnya disebut Bandep Lingsos;
- d. Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Bandep Infolahta.

Pasal 9

Bandep Lingpemneg mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan pemerintahan negara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bandep Lingpemneg menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan negara;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan ketatalaksanaan dan sarana prasarana pemerintahan negara;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan negara.

Pasal 11

Bandep Lingpemneg membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Kelembagaan yang selanjutnya disebut Anjak Bid. Lembaga;
- b. Analis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana, yang selanjutnya disebut Anjak Bid. Tata Sarpras;
- c. Analis Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Anjak Bid. Sumdaman.

Pasal 12

- (1). Anjak Bid. Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan/atau bahan-bahan yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan negara.
- (2). Analis Bid. Tata Sarpras mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan/atau bahan-bahan yang berkaitan dengan ketatalaksanaan dan sarana prasarana pemerintahan negara.
- (3). Anjak Bid. Sumdaman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan/atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan negara.

Pasal 13

Bandep Lingal mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan lingkungan alam.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bandep Lingal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan geografi;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan demografi atau kependudukan;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan sumber kekayaan alam.

Pasal 15

Bandep Lingal membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Geografi yang selanjutnya disebut Anjak Bid Geo;
- b. Analis Kebijakan Bidang Demografi yang selanjutnya disebut Anjak Bid Demo;
- c. Analis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Anjak Bid Sumdaal.

Pasal 16

- (1). Anjak Bid Geo mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah geografi.
- (2). Anjak Bid Demo mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah demografi / kependudukan.
- (3). Anjak Bid Sumdaal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sumber kekayaan alam.

Pasal 17

Bandep Lingsos mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan lingkungan sosial.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bandep Lingsos menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah politik dan keamanan;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi;
- c. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sosial budaya dilingkungan kehidupan masyarakat.

Pasal 19

Bandep Lingsos membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Lingsos yang selanjutnya disebut Anjak Bid Polkam;
- b. Analis Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Lingsos yang selanjutnya disebut Anjak Bid Sosek;
- c. Analis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Lingsos yang selanjutnya disebut Anjak Bid Sosbud.

Pasal 20

- (1). Anjak Bid Polkam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah politik dan keamanan.
- (2). Anjak Bid Sosek mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi.
- (3). Anjak Bid Sosbud mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sosial budaya dilingkungan kehidupan masyarakat.

Pasal 21

Bandep Infolahtha mempunyai tugas membantu Desisnas dalam menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyediakan informasi aktual dalam rangka mendukung Wantannas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bandep Infolahtha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggara pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan Wantannas;
- b. penyelenggara pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Telematika untuk kepentingan Wantannas.

Pasal 23

Bandep Infolahtha membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi yang selanjutnya disebut Anjak Bid Pullahinfo;

- b. Analisis Kebijakan Bidang Telematika yang selanjutnya disebut Anjak Bid Telematika.

Pasal 24

- (1). Anjak Bid Pullahinfo mempunyai tugas melakukan penyelenggara pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan Wantannas.
- (2). Anjak Bid Telematika mempunyai tugas melakukan penyelenggara pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Telematika untuk kepentingan Wantannas.

Bagian Kedua Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan

Pasal 25

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan yang selanjutnya disebut Dejiandra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 26

Dejiandra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional

Pasal 27

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Dejiandra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
- c. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;
- d. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala;
- e. perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

Pasal 28

Dejiandra membawahkan:

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstranas;
- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstrareg;
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstraint.

Pasal 29

Bandep Lingstranas mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategi nasional

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bandep Linstranas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan data dalam rangka pengkajian daerah;
- c. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang dan perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional.

Pasal 31

Bandep Lingstranas membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Nasional yang disebut Anjak bid Polkamnas;
- b. Analis Kebijakan Bidang Ekonomi Nasional yang disebut Anjak bid Ekonas;
- c. Analis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Nasional yang disebut Anjak bid Sosbudnas.

Pasal 32

- (1). Anjak Bid Polkamnas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional, pengindetifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang dan perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional di bidang Polkam Nasional.
- (2). Anjak Bid Ekonas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional, pengindetifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang dan perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional di bidang Eko Nasional.
- (3). Anjak Bid Sosbudnas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional, pengindetifikasian,

pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang dan perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional di bidang Sosbud Nasional.

Pasal 33

Bandep Lingstrareg mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis regional

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bandep Lingstrareg menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategis regional;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan data dalam rangka pengkajian luar negeri;
- c. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman regional masa datang.

Pasal 35

Bandep Lingstrareg membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Regional yang disebut Anjak bid Polkamreg;
- b. Analis Kebijakan Bidang Ekonomi Regional yang disebut Anjak bid Ekoreg;
- c. Analis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Regional yang disebut Anjak bid Sosbudreg.

Pasal 36

- (1). Anjak Bid Polkamreg mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis regional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang Polkam Regional.
- (2). Anjak Bid Ekoreg mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis regional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang Eko Regional.
- (3). Anjak Bid Sosbudreg mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis regional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang Sosbud Regional.

Pasal 37

Bandep Lingstraint mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis internasional.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bandep Lingstraint menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategis internasional;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan data dalam rangka pengkajian luar negeri;
- c. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman global masa datang.

Pasal 39

Bandep Lingstraint membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Internasional yang disebut Anjak bid Polkamint;
- b. Analis Kebijakan Bidang Ekonomi Internasional yang disebut Anjak bid Ekoint;
- c. Analisis Kebijakan Sosbud Internasional yang disebut Anjak bid Sosbudint.

Pasal 40

- (1). Anjak Bid Polkamint mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis internasional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang Polkam internasional.
- (2). Anjak Bid Ekoint mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis Internasional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang Eko internasional.
- (3). Anjak Bid Sosbudint mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis Internasional, pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang di bidang sosbud internasional.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Politik dan Strategi

Pasal 41

Deputi Bidang Politik dan Strategi yang selanjutnya disebut Depolstra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 42

Depolstra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Depolstra menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional, kebijakan dan strategi nasional serta rencana menghadapi kontinjensi nasional;
- b. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional;
- d. pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dan Rencana Kontinjensi;
- e. perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global;
- f. penyusunan sumbangan bahan GBHN.

Pasal 44

Depolstra membawahkan:

- a. Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Polnas;
- b. Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Stranas;
- c. Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi yang selanjutnya disebut Bandep Renkon.

Pasal 45

Bandep Polnas mempunyai tugas membantu Depolstra Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan evaluasi, analisis dan perumusan politik nasional.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bandep Polnas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data politik nasional;
- b. evaluasi dinamika politik nasional;
- c. perumusan politik nasional;
- d. perumusan perkiraan resiko sesuai levelnya;
- e. perumusan pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 47

Bandep Polnas membawahkan:

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Politik Nasional yang selanjutnya disebut Anjak Bid Pullahta Polnas;
- b. Analis Kebijakan Bidang Perumusan Pengkajian Politik Nasional yang selanjutnya disebut Anjak Bid Musjian Polnas;
- c. Analis Kebijakan Bidang Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional yang selanjutnya disebut Anjak Bid Mon Eva Polnas.

Pasal 48

- (1). Anjak Bid Pullahta Polnas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mendata kondisi Ketahanan Nasional untuk selanjutnya dievaluasi untuk perumusan Politik Nasional.
- (2). Anjak Bid Musjian Polnas mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan dinamika politik nasional, serta merumuskan perkiraan risiko sesuai levelnya dan pemanfaatan forum kerjasama Regional dan Internasional secara lengkap dan jelas sesuai pengkajian kondisi ketahanan nasional.
- (3). Anjak Bid Mon Eva Polnas mempunyai tugas memonitor, mengevaluasi politik nasional dan pemanfaatan forum kerjasama Regional dan Internasional secara lengkap dan jelas sesuai pengkajian kondisi ketahanan nasional.

Pasal 49

Bandep Stranas mempunyai tugas membantu Depolstra Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan strategi nasional dalam rangka penyusunan sumbangan bahan GBHN dan pemecahan masalah nasional strategis lainnya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bandep Stranas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan sumbangan bahan GBHN;
- b. evaluasi dinamika pembangunan nasional;
- c. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional sesuai levelnya;
- d. perumusan strategi nasional dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 51

Bandep Stranas membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Perencanaan Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang selanjutnya disebut Anjak Bid Renstrabangnas Kajang;
- b. Analis Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Sedang dan Pendek yang selanjutnya disebut Anjak Bid Renbangnas Kadang & Kadek;
- c. Analis Kebijakan Bidang Evaluasi dan Toleransi Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Anjak Bid Evariskbangnas.

Pasal 52

- (1). Anjak Bid Renstrabangnas Kajang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasikan bahan dan data pembangunan nasional serta menyiapkan rumusan konsep materi awal strategi pembangunan nasional jangka panjang.
- (2). Anjak Bid Renbangnas Kadang dan Kadek mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasikan bahan-bahan dan data serta menyiapkan rumusan konsep materi awal pembangunan nasional jangka sedang dan jangka pendek.
- (3). Anjak Bid Evariskbangnas mempunyai tugas mengumpulkan, mengevaluasi, mengolah dan mengklasifikasikan bahan-bahan dan data serta merumuskan batas toleransi risiko pembangunan nasional dan konsep materi awal pembangunan nasional.

Pasal 53

Bandep Renkon mempunyai tugas membantu Depolstra Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bandep Renkon menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data yang mengganggu stabilitas segenap aspek kehidupan nasional;
- b. pengidentifikasian, pengklasifikasian jenis gangguan, ruang dan waktu terjadinya, yang mengancam stabilitas nasional;
- c. perumusan rencana kontinjensi dalam rangka pembangunan nasional;
- d. perumusan batas toleransi resiko pembangunan jangka pendek.

Pasal 55

Bandep Renkon membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Perencanaan Kontijensi Politik dan Hankam yang selanjutnya disebut Anjak Bid Renkon Polkam;
- b. Analis Kebijakan Bidang Perencanaan Kontijensi Ekonomi, yang selanjutnya disebut Anjak Bid Renkon Eko;
- c. Analis Kebijakan Bidang Perencanaan Kontijensi Sosial Budaya yang selanjutnya Anjak Bid Renkon Sosbud.

Pasal 56

- (1). Anjak Bid Renkon Polkam mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasi bahan serta data bidang politik dan Hankam untuk perumusan rancangan kebijaksanaan kontijensi nasional.
- (2). Anjak Bid Renkon Eko mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasi bahan dan data bidang ekonomi untuk perumusan rancangan kebijaksanaan kontijensi nasional.
- (3). Anjak Bid Renkon Sosbud mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasi bahan dan data bidang Sosial Budaya untuk perumusan rancangan kebijaksanaan kontijensi nasional.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pengembangan

Pasal 57

Deputi Bidang Pengembangan yang selanjutnya disebut Debang, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Debang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan perundang-undangan serta hankam;

- e. perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

Pasal 59

Debang membawahkan :

- a. Pembantu Deputi Urusan Ekonomi yang selanjutnya disebut Bandep Eko;
- b. Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya yang selanjutnya disebut Bandep Sosbud;
- c. Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Bandep Kumdang;
- d. Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Bandep Hankam.

Pasal 60

Bandep Eko mempunyai tugas membantu Debang Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bandep Eko menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek ekonomi dan moneter;
- b. pengukuran kondisi ekonomi nasional dalam rangka pengelolaan ketahanan ekonomi;
- c. pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang ekonomi;
- e. perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis ekonomi.

Pasal 62

Bandep Eko membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Keuter;
- b. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Sektor Riil yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Sekriil;
- c. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Jasa dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Jasta.

Pasal 63

- (1). Anjak Bid Bang Keuter mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan dan data aspek Pengembangan Keuangan dan Moneter serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan keuangan dan moneter yang terjadi.
- (2). Anjak Bid Bang Sekriil mempunyai tugas melakukan pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi, serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi.
- (3). Anjak Bid Bang Jasta mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan dan data aspek Pengembangan Jasa Pariwisata serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan jasa dan pariwisata yang terjadi.

Pasal 64

Bandep Sosbud mempunyai tugas membantu Debang Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta perumusan saran pemecahan masalah sosial budaya.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bandep Sosbud menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek sosial budaya;
- b. pengukuran kondisi aspek sosial budaya dalam rangka pengelolaan ketahanan sosial budaya;
- c. pengukuran hasil pembangunan aspek sosial budaya dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang sosial budaya.
- e. perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis sosial budaya.

Pasal 66

Bandep Bang Sosbud membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Dik;
- b. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keagamaan yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Keagamaan;
- c. Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Kesos.

Pasal 67

- (1). Anjak Bid Bang Dik mempunyai tugas mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan aspek pendidikan serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan pendidikan yang terjadi.
- (2). Anjak Bid Bang Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan aspek Keagamaan serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi.
- (3). Anjak Bid Bang Kesos mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi, dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan kesejahteraan sosial serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi.

Pasal 68

Bandep Kumdang mempunyai tugas membantu Debang Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bandep Kumdang menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data bidang hukum dan perundang-undangan;
- b. pengukuran kondisi penegakan hukum dalam rangka pengelolaan ketertiban masyarakat;
- c. pengukuran hasil pembangunan hukum dan perundang-undangan serta menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.;
- e. perumusan penegakan sistem hukum nasional dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 70

Bandep Kumdang membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Kum;
- b. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Dang;
- c. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Gak Kum.

Pasal 71

- (1). Anjak Bid Bang Kum mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan aspek Pengembangan Hukum serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan hukum yang terjadi.
- (2). Anjak Bid Bang Dang mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan aspek perundang-undangan serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan peraturan perundang-undangan yang terjadi.
- (3). Anjak Bid Bang Gak Kum mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi dan menganalisis dinamika dan pelaksanaan Pengembangan Penegakan Hukum serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan penegakan hukum yang terjadi.

Pasal 72

Bandep Hankam mempunyai tugas membantu Debang Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek Hankam serta perumusan saran pemecahan masalah Hankam dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan aspek Hankam yang terjadi.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bandep Hankam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek Hankam;
- b. pengukuran kondisi aspek Hankam dalam rangka pengelolaan ketahanan Hankam;
- c. pengukuran hasil pembangunan aspek Hankam dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang hankam;
- e. perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat gangguan hankam.

Pasal 74

Bandep Hankam membawahkan :

- a. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Bela Negara yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Belneg;
- b. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Militer dan Kepolisian yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Milkepol;
- c. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi yang selanjutnya disebut Anjak Bid Bang Mobdemob.

Pasal 75

- (1). Anjak Bid Bang Belneg mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, bahan/data dan pengukuran kondisi aspek Pengembangan Hankam dalam rangka pengolaan ketahanan Hankam serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan bela negara yang terjadi.
- (2). Anjak Bid Bang Milkepol mempunyai tugas mengukur hasil Pembangunan Pengembangan Aspek Hankam dan menganalisis penyimpangan yang terjadi serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan Militer dan Kepolisian yang terjadi.
- (3). Anjak Bid Bang Mobdemob mempunyai tugas merumuskan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat gangguan Hankam serta merumuskan saran pemecahan masalah penyimpangan mobilisasi dan demobilisasi yang terjadi.

BAGIAN KELIMA

Staf Ahli

Pasal 76

Staf Ahli yang selanjutnya disebut Sahli adalah unsur pembantu Sesjen di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 77

Sahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Pasal 78

Sahli terdiri dari:

- a. Sahli Ekonomi;
- b. Sahli Sosial Budaya;
- c. Sahli Hukum;
- d. Sahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Sahli Pertahanan Keamanan.

Pasal 79

- (1) Sahli Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

- (2) Sahli Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Sahli Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.
- (4) Sahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.
- (5) Sahli Pertahanan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

BAGIAN KEENAM

BIRO

Pasal 80

Biro adalah unsur pelayanan Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen.

Pasal 81

Biro terdiri dari:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Persidangan dan Humas.

Sub Bagian Satu

Biro Umum

Pasal 82

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, administrasi personil, dan pelayanan logistik Setjen Wantannas.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan dalam, pengadaan logistik, perlengkapan, dan pembayaran.

Pasal 84

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Umum;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 85

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan penerimaan, pengiriman, dan pencatatan surat, serta pengelolaan takah;
- c. pelayanan tata usaha Sesjen, para Deputi, dan kelompok Sahli.

Pasal 87

Bagian Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Ekspedisi;
- c. Unit Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 88

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas mengelola kegiatan surat menyurat baik intern maupun ekstern, mengelola, dan mengembangkan arsip perkantoran.
- (2) Subbagian Ekspedisi mempunyai tugas mengelola penerimaan, pengiriman, dan pencatatan surat, serta pengelolaan tata naskah.

- (3) Unit Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan Tata Usaha Sesjen, para Deputi, dan kelompok Sahli.

Pasal 89

- (1) Unit Tata Usaha Perbantuan terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha Sesjen;
 - b. Subbagian Tata Usaha Desisnas;
 - c. Subbagian Tata Usaha Dejiandra;
 - d. Subbagian Tata Usaha Depolstra;
 - e. Subbagian Tata Usaha Debang;
 - f. Subbagian Tata Usaha Kelompok Sahli.
- (2) Unit Tata Usaha Perbantuan secara administratif bertanggung jawab pada Kabag Administrasi Umum.

Pasal 90

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- b. pengembangan pegawai dan pengendalian kepegawaian;
- c. peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pasal 92

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 93

- (1) Subbagian TU Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan mempersiapkan formasi dan mengurus penerimaan, penugasan pemindahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun serta memproses pengangkatan dan pemberhentian pegawai bulanan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas merencanakan dan mempersiapkan program peningkatan kemampuan/keterampilan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga perkantoran, transportasi, perlengkapan, pemeliharaan, keamanan intern dan protokol.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan ruangan, pelayanan rapat dan pelayanan transportasi;
- b. pengadaan perlengkapan, peralatan kantor dan menginventarisasi;
- c. melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, kendaraan dinas dan gedung;
- d. melaksanakan pengamanan intern, ketertiban dan kebersihan;
- e. pengurusan acara pimpinan, penyelenggaraan upacara, perjalanan dinas dan urusan lain yang berhubungan dengan protokoler.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Pembayaran.

Pasal 97

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga kantor, penyusunan acara pimpinan dan penyelenggaraan upacara, perjalanan dinas dan urusan lain yang berhubungan dengan protokoler serta keamanan intern, ketertiban dan kebersihan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas mengelola dan pengadaan barang, inventarisasi dan pemeliharaan barang.
- (3) Subbagian Pembayaran mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha pembayaran, membuat daftar gaji dan melakukan urusan kas serta melakukan pembayaran kegiatan.

Sub Bagian Kedua

Biro Keuangan

Pasal 98

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran belanja rutin dan pembangunan Sekretariat Jenderal Wantannas.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, Biro keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pembukuan, anggaran rutin dan pembangunan, termasuk fiskal;
- b. pembiayaan kegiatan pembangunan;
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan termasuk fiskal;
- d. pemeliksaan bukti-bukti pengeluaran dan penyusunan nota hasil pemeriksaan.

Pasal 100

Biro Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan Anggaran;
- b. Bagian Administrasi Keuangan.

Pasal 101

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengatur alokasi penggunaan anggaran rutin dan pembangunan.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan.

Pasal 103

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran Pembangunan.

Pasal 104

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran Rutin mempunyai tugas merencanakan anggaran rutin.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembangunan.

Pasal 105

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan dan menyusun laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan

serta melaksanakan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan menyusun nota hasil pemeriksaan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembukuan dan menyusun laporan realisasi anggaran rutin;
- b. pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan realisasi anggaran pembangunan;
- c. pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pengeluaran dan menyusun nota hasil verifikasi anggaran rutin dan pembangunan;

Pasal 107

Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Pembukuan Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Pembukuan Anggaran Pembangunan;
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 108

- (1) Subbagian Pembukuan Anggaran Rutin mempunyai tugas melakukan pembukuan dan menyusun laporan realisasi anggaran rutin.
- (2) Subbagian Pembukuan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan menyusun laporan realisasi anggaran pembangunan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi bukti-bukti pengeluaran dan menyusun nota hasil verifikasi anggaran rutin dan pembangunan.

Sub Bagian Ketiga Biro Persidangan dan Humas

Pasal 109

Biro Persidangan dan Humas mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Wantannas;
- b. merekam, memproduksi dan atau menggandakan keperluan sidang dan hasil sidang;
- c. mempublikasikan dan mendistribusikan hasil sidang sesuai keperluan;
- d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen sesuai klasifikasinya;
- e. mengelola Kepustakaan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Biro Persidangan dan Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelayanan persidangan Wantannas;
- b. perekaman, penggandaan, produksi, pengamanan penyimpanan, pendistribusian bahan dan hasil persidangan;
- c. publikasi dan penerangan;
- d. pengelolaan kepustakaan.

Pasal 111

Biro Persidangan dan Humas terdiri dari :

- a. Bagian Persidangan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat .

Pasal 112

Bagian Persidangan mempunyai tugas mengelola persidangan Sekretariat Jenderal Wantannas serta melaksanakan penggandaan setiap hasil sidang.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penjadualan waktu, pengaturan tata tertib dan penyiapan bahan sidang;
- b. pelayanan persidangan;
- c. produksi dan penggandaan hasil sidang yang diperlukan pada setiap kegiatan Sekretariat Jenderal Wantannas.

Pasal 114

Bagian Persidangan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelayanan Persidangan;
- b. Subbagian Produksi dan Reproduksi.

Pasal 115

- (1) Subbagian Pelayanan Persidangan mempunyai tugas mengelola persidangan disesuaikan dengan jumlah peserta serta pengaturan jadual waktu dan tata tertib sidang.
- (2) Subbagian Produksi dan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penggandaan setiap hasil sidang yang dibutuhkan serta mendistribusikan hasilnya berkoordinasi dengan Biro Umum.

Pasal 116

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengelola dokumentasi hasil sidang, pencatatan, perekaman, dokumentasi foto dan video pada setiap kegiatan Sekretariat Jenderal Wantannas baik di dalam maupun luar kantor, menyiapkan bahan humas untuk dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 117

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Kearsipan;
- b. Subbagian Hubungan Media dan Publikasi;
- c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 118

- (1) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas mengelola dan mengarsipkan serta pengamanan seluruh dokumentasi dari semua kegiatan Sekretariat Jenderal Wantannas dalam bentuk buku, foto maupun video.
- (2) Subbagian Hubungan Media dan Publikasi mempunyai tugas membina hubungan dengan Masyarakat dan Media serta mempublikasikan untuk keperluan penerangan.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan Sekretariat Jenderal Wantannas.

BAGIAN KETUJUH

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 119

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kajian dibidang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang keahlian atau ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, baik substantif maupun penunjang dilingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 120

- a. Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok tersebut pada ayat a., dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- c. Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat a., ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 121

- (1) Kepala Biro adalah jabatan eselon II a.
- (2) Anjak Bid. adalah jabatan eselon III a atau II b atau II a sesuai kepangkatan.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 122

- (1) Setjen Wantannas menyiapkan sidang pleno Dewan setiap tiga bulan sekali kecuali ditetapkan lain oleh Ketua Dewan.
- (2) Materi sidang baik yang berasal dari Ketua Wantannas, Setjen Wantannas atau anggota diproses oleh Setjen Wantannas melalui Pra Sidang di Setjen Wantannas.
- (3) Anggota Pra Sidang Wantannas setingkat pejabat eselon I instansi terkait.

Pasal 123

Sesjen Wantannas dapat membentuk satuan pelaksana sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan Ketua Wantannas.

Pasal 124

Sesjen dalam batas kewenangannya dapat menyelenggarakan hubungan-hubungan dengan jalur empirik, akademis, dan aspiratif sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antarinstansi pemerintah dan/atau instansi lain.

Pasal 126

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127

Setiap pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 128

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 129

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 130

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 131

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Setjen Wantannas dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

- (1) Status Pegawai Negeri yang ditempatkan di Setjen Wantannas yang berfungsi pemikir adalah penugasan dan yang berfungsi pendukung adalah organik.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri berstatus penugasan tetap berada pada instansi induknya.

Pasal 133

Perubahan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan Setjen Wantannas ditetapkan oleh Sesjen setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

- (1) Setjen Wantannas melaksanakan proses administrasi pembentukan panitia Ad Hoc dan atau kelompok kerja sesuai kebijakan Ketua Wantannas.
- (2) Pengaturan pembentukan kepanitiaan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Pengaturan tugas-tugas lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan ditentukan tersendiri oleh Sesjen.

Pasal 135

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Nomor 007/WHKN/1/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Staf Pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Segala ketentuan pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Nomor 007/WHKN/1/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Staf Pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan keputusan ini.

Pasal 137

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 31 Januari 2000


Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Arifin Tarigan
H. Arifin Tarigan, S.H.
Letnan Jenderal TNI (Purn)

STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SESJEN
WANTANNAS
NOMOR : 1.1101.30013101
TANGGAL : 31 JANUARI 2000



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Arifin Arigan
ARIFIN ARIGAN, SH
PURN JENDERAL TNI (PURN)

STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SESJEN
WANTANNAS
NOMOR : 1.1101.30013101
TANGGAL : 31 JANUARI 2000



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Arifin Tarigan

ARIFIN TARIGAN, SH

LETNAN JENDERAL TNI (PURN)